

ABSTRAK

Perkembangan perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan adalah situasi dimana dua pihak atau lebih telah dihadapkan pada perbedaan kepentingan seperti halnya dalam putusan Hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp tentang Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sumenep. Dalam hal ini penggugat merasa dirugikan karena tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji, maka dari itu penulis berinisiatif untuk menganalisis putusan hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp tentang Sengketa Ekonomi Syariah melalui perspektif KHES.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif atau studi kepustakaan (*Library Research*) dengan sumber data primer yaitu putusan hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp serta dengan data sekunder yang didapatkan melalui literatur kepustakaan, informasi dari Pengadilan Agama Sumenep yang digunakan sebagai pendukung pada sumber data sekunder. Dengan tiga tahap pengumpulan data yaitu editing (pemeriksaan data), organizing, dan analyzing. Teknik analisis data nya yaitu dengan proses analisis yang fokusnya pada putusan Hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp kemudian dikumpulkan secara deskriptif kualitatif dan disusun secara sistematis lalu dianalisis dan disesuaikan dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Hasil dari penelitian ini adalah dalam Putusan Hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* menyatakan sah demi hukum tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad Murabahah bil Wakalah yang telah disepakati, membayar biaya perkara dan penggugat dinyatakan sah sita jaminan atas tanah kosong atas nama tergugat. Lalu pertimbangan hukum yang digunakan Hakim adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam menetapkan putusan hakim juga mencantumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Dalam pertimbangan yang digunakan oleh Hakim sudahlah tepat dan sesuai. Hanya saja dalam putusan tersebut juga dapat diperjelas dalam penulisan baik pasal dan ayat pada Undang-Undang sehingga dapat memberikan dasar hukum yang eksplisit.

Kata Kunci : Putusan, Sengketa Ekonomi Syariah, Wanprestasi.

ABSTRACT

The development of Islamic banking and financial institutions has implications for increasingly the magnitude of the possibility of a problem arising is a situation where two or more parties have been faced with different interest as was the case in judge Nomor1/Pdr.G.S/2020/PA.Smp concerning the Sharia Economic Dispute at the Sumenep religious court. In this case the plaintiff feels aggrieved because the defendats has defaulted or broke a promise, therefore the author took the intiative to analyze the judge's decision Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp regarding the Sharia Economic Dispute through the perspective of KHES.

The type of research uses qualitative research with a normative approach of literature study (*Library Research*) with the primary data source, namely the judge's decision Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp as well as secondary data obtained through literature, literature, information from the Sumenep Religious Court used as support on secondary data sources, with three stages of data collection, namely editing (checking data), organizing, and analyzing. The data analysis technique is the analytical process that the focus is on judge's decision Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp then collected individually qualitative descriptive and compiled systematically and then analyzed and adapted to KHES (Compilation of Sharia Economic Law).

The results of this study are in the judge's decision Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp the judge granted the plaintiff's claim with *verstek* stating that it is legal by law that the defendant has defaulted because he did not fulfill the obligation to pay installments based on the agreed Murabahah bil Wakalah contract, pay court fees and the plaintiff was declared valid for the confiscation of the vacant land on behalf of the defendant. Then legal considerations. Judge use is referring to law Number 7 of 1998 as amended by law number 3 of 2006 and the second amendment to law Number 3 of 2006 and the second amendment to law number 50 of 2009 concerning religious courts, Compilation Sharia Economic Law (KHES), Fatwa of the National of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). In determining the judge's decision also includes the legal basic of the Civil Code (KUHP). In the judgment used by the judge, it is appropriate an appropriate. It's just that the decision can also be clarified in the writing of both articles and paragraphs in the act so that it can provide an explicit legal basis.

Keywords : Decision, Sharia Economic Dispute, Default